



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BATURAJA

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 7/Pid.C/2024/PN Bta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SULASTRI Als LASTRI Binti PARMIN**
Tempat lahir : OKU Timur
Umur/tahun lahir : 47 Tahun /21 Mei1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangasaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gumawang RT 002. RW 005, Kecamatan
Belitang Kabupaten OKU Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

M.Yusuf , S.H., M.H.Hakim;
Rahmad Wahyudi, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindakan pidana ringan;
Atas uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, Terdakwa
tidak mengajukan bantahan/keberatan dan sidang dapat dilanjutkan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-
saksi sebagai berikut:

1. ZULINA WATI BINTI RAMSI
2. INDRA JAYA BIN MUNIR (ALM)
3. NURMELY Als MELI BINTI ARDIN

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didengar dibawah
sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan yang termuat dalam berita
acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa akan mengajukan Saksi *a de charge*, Terdakwa menyatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SULASTRI Als LASTRI Binti PARMIN**
Tempat lahir : OKU Timur
Umur/tahun lahir : 47 Tahun /21 Mei1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gumawang RT 002. RW 005, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD (tamat)

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut, bila dihubungkan dengan satu dan yang lainnya merupakan satu rangkaian atau saling berhubungan, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam 352 KUH Pidana yang unsur-unsurnya ;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penyidik telah menghadapkan seseorang bernama **SULASTRI Als LASTRI Binti PARMIN** sebagai Terdakwa

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalunya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam berkas perkara serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.00 wib di taman Singapore Desa Tugu Harum Kecamatan belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZULINA WATI BINTI RAMSI dengan tangannya sehingga mengenai bibir saksi ZULINA WATI BINTI RAMSI

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZULINA WATI BINTI RAMSI mengalami luka memar pada bibirnya akan tetapi luka tersebut tidak mengganggu saksi ZULINA WATI BINTI RAMSI dalam melakukan kegiatan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan ringan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 352 KUHPidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diperoleh hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa sudah semestinya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan sikap Terdakwa di persidangan, maka dengan mengingat tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk pemidanaan akan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan tersebut agar dapat berkelakuan yang lebih baik lagi

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup bermasyarakat, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian meskipun belum berhasil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka biaya yang timbul akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 352 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULASTRI Als LASTRI Binti PARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh M.Yusuf, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dihadiri oleh Marlionson Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Rahmad Wahyudi, S.H.

M. Yusuf, S.H.,.